BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telp : (0356) 8833 708
E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR :079.1/K.JI-28/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang :

a. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemi Covid-19 serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
7. Kesimpulan rapat Koordinasi rencana pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 22 September Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 044/ST/K.JI-28/III/2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

KEDUA Pelaksana Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 terdiri dari:

a. PEMBINA;
b. KETUA I;
c. KETUA II;
d. SEKRETARIS;
e. KOORDINATOR;
f. ANGGOTA.

KETIGA : Tugas Pelaksana Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 terdiri dari:

a. PEMBINA
 Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protocol kesehatan covid-19;

b. KETUA I
 Memberikan arahan kepada Sekretarias dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protocol kesehatan covid-19;

c. KETUA II
 Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretarias dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protocol kesehatan covid-19;

d. SEKRETARIS
 Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protocol kesehatan Covid-19;

e. KOORDINATOR PENCEGAHAN
 - Komunikasi dan koordinasi yang intensifantar anggota kelompok kerja
 - Sosialisasi kampanye bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protocol kesehatan covid-19 khususnya terhadap pergerakan masa dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020;
 - Penandatanganan pakta integritas bagi pasanagan calon terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protocol kesehatan covid-19, Pakta integritas ini yang lainnya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak;

f. KOORDINATOR PENGAWASAN
 - Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinnya pelanggaran protocol kesehatan Covid-19;
 - Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020;

- Melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020 dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja;

g. KOORDINATOR PENINDAKAN
- Melakukan analisi terhadap hasil pengawasan kelompok kerja;
- Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penanganan dugaan pelanggaran protocol kesehatan Covid-19;
- Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020;

KEEMPAT : Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, melaporkan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran kepada kelompok kerja;

KELIMA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 09 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULLAMUL HADI, S.Ag., S.H., M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
Nomor : 079-1/K.JI-28/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 09 Oktober 2020

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA
TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN COVID -19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN
TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM POKJA	NAMA/JABATAN
1	Pembina	1. Bupati Tuban 2. Kepala Kepolisian Resor Tuban 3. Komandan Kodim 0811 Tuban 4. Kepala Kejaksaan Negeri Tuban
2	Ketua I	SULLAMUL HADI, S.Ag., S.H., M.H. (Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban)
3	Ketua II	FATKUL IKSAN, S.H., M.H (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban)
4	Sekretaris	ENDAH NURUL K, ST., M.Kes (Satgas COVID-19 Kabupaten Tuban)
5	Koordinator Pencegahan	1. KAPTEN INF PRAYITNO (koordinator) 2. SUNARSO, S.Pd 3. BRIPKA MUHLISIN, S.H 4. MAMIK INDRAWATI UMI NAIMAH, S.H
6	Koordinator Pengawasan	1. ERY ADI WIBOWO, S.H (koordinator) 2. M. ARIFIN, S.Pd 3. AIPTU KASMOYO 4. LETDA INF SANTOSO
7	Koordinator Penindakan	1. IPTU RIANTO, S.H (koordinator) 2. ULIL ABROR AL MAHMUD, S.S 3. DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H 4. SUMARTONO, S.H

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULLAMUL HADI, S.Ag., S.H., M.H.